



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

**KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 270 TAHUN 1992**

PARIWISATA

TENTANG

**KESANGGUPAN MENERIMA SEBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG KEPARIWISATAAN DARI
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan bidang Pariwisata dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk serta untuk mewujudkan pelaksanaan titik berat Otonomi pada Daerah Tingkat II, maka akan diserahkan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepariwisata dari Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana konsideran menimbang huruf a di atas, dipandang perlu adanya pernyataan kesediaan menerima sebagian urusan pemerintahan dimaksud yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II ;
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 6 tahun 1989 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Juli 1992 Nomor 118/13231/012/1992 tentang Rencana Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kepariwisata dari Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG KESANGGUPAN MENERIMA SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPARIWISATAAN DARI PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Menyetujui dan menerima atas Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Kepariwisata dari Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Adapun Sebagian Urusan Pemerintahan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini meliputi :

1. Urusan Hotel bertanda Bunga Melati ;
2. Urusan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
3. Urusan Perkemahan ;
4. Urusan Rumah Makan dan Bar ;
5. Urusan Pondok wisata ;
6. Urusan Penginapan Remaja ;
7. Urusan Obyek Wisata.

Pasal 3

Dengan telah diserahkan Sebagian Urusan Pemerintahan sebagaimana tersebut pada pasal 1 Keputusan ini selanjutnya menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 6 NOPEMBER 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Handwritten signature of Drs. Ibnu Salam

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
KEPADA :

Yth. 1. Sdr. Gubernur

Drs. IBNU SALAM

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri di Kediri ;
3. Sdr. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Dati II Nganjuk ;
5. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Dati II Nganjuk ;
8. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Dati II Nganjuk ;
9. Sdr. Camat se Kabupaten Dati II Nganjuk ;
10. Sdr. Kepala Bagian / Dinas / Kompartemen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Nganjuk.
-